

BUPATI PEKALONGAN RESMIKAN RUAS JALAN GEMBONG - KLESEM SEPANJANG 4,1 KILOMETER



Sumber Gambar:

<https://pekalonganberita.com/wp-content/uploads/2024/02/ace7692f-801a-4742-ba90-decb5ab00eaf.jpg>

Isi Berita:

RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq meresmikan peningkatan ruas jalan Gembong - Klesem, Kecamatan Kandangserang sepanjang kurang lebih 4,1 Km senilai hampir 7,5 Miliar pada Senin 5 Februari 2024.

Bupati Fadia menyatakan bahwa peningkatan jalan tersebut adalah bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan tanpa memandang letak geografis.

“Peningkatan jalan ini adalah fokusnya untuk memperbaiki daerah-daerah yang jalannya masih tidak layak seperti yang ada di Kandangserang ini, masih banyak jalan yang tidak layak dan membahayakan masyarakat. Dan kami tidak membedakan antara daerah atas dan bawah, semua yang termasuk jalan Kabupaten yang tidak layak harus kami perhatikan dan betulkan,” ujar Bupati Fadia.

Bupati Fadia pun berpesan kepada masyarakat untuk menjaga infrastruktur jalan Gembong - Klesem yang telah dibangun tersebut, "Sekarang tugas kita bersama adalah merawat jalan ini agar tetap terjaga dengan baik. Mari bersama-sama kita jaga hasil pembangunan ini demi kesejahteraan bersama," tambahnya.

Usai meresmikan jalan, Bupati Fadia dan rombongan meninjau jembatan Kalikeruh Desa Bodas yang rusak akibat banjir.

Bupati Fadia menyampaikan bahwa Pemkab Pekalongan akan segera memperbaiki jembatan yang rusak tersebut dengan menggunakan dana darurat, “Kita akan gunakan dana darurat untuk memperbaiki sehingga cepat. Nominalnya masih kita hitung,” ujarnya.

Sebagai antisipasi, Bupati Fadia menghimbau masyarakat agar berhati-hati, dan meminta pihak desa untuk sementara melarang alat berat melewati jembatan yang rusak tersebut, "Masyarakat saya himbau untuk berhati-hati. Saya juga minta alat berat tidak usah lewat dulu, nanti saya akan berkomunikasi dengan pihak desa. Kalau tidak, jalannya bisa terputus. Tapi kalau motor, insya Allah aman," tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/56273/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-resmikan-ruas-jalan-gembong-klesem-sepanjang-41-km>, “Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Resmikan Ruas Jalan Gembong - Klesem Sepanjang 4,1 Km”, tanggal 5 Februari 2024.
2. <https://pekalonganberita.com/jalan-gembong-klesem-telan-rp-75-miliar/>, “Jalan Gembong – Klesem Telan Rp 7,5 miliar”, tanggal 5 Februari 2024.
3. <https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/bupati-resmikan-ruas-jalan-gembong--klesem-kandangserang>, “Bupati Resmikan Ruas Jalan Gembong - Klesem Sepanjang 4,1 Km”, tanggal 6 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi